

Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Di Media Sosial

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 01 Januari 2024

Revised : 19 Januari 2024

Accepted : 06 Februari 2024

Keywords:

Kebijakan Hukum, media sosial, Hukum Pidana

ABSTRAK

Kemajuan teknologi membawa dampak perubahan sosial di masyarakat, baik positif maupun negatif. Dimana dari sisi negatifnya menjadi pemicu lahirnya berbagai kejahatan siber atau yang sering disebut cybercrime. Maka diperlukan kebijakan mengenai Cyber Crime, KUHP menjadi dasar penangkapan Cyber Crime yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP. Selain KUHP, ada juga peraturan hukum terkait hal tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana tindak pidana terkandung didalamnya terbukti mengancam para pengguna internet. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel hukum, dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian kemajuan teknologi telah memberikan dampak perubahan sosial di masyarakat, baik positif maupun negatif. Dimana dari sisi negatifnya menjadi pemicu lahirnya berbagai kejahatan siber atau yang sering disebut cybercrime. Maka diperlukan kebijakan mengenai Cyber Crime, KUHP menjadi dasar penangkapan Cyber Crime yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP, peraturan hukum terkait hal tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana tindak pidana terkandung didalamnya terbukti mengancam para pengguna internet.

This is an open access article under the CC BY NC licence



Corresponding Author :

Sumiaty Adelina Hutabarat

Universitas Budi Darma

Email : sumiatyadelina@gmail.com

PENDAHULUAN

Kejahatan media sosial merupakan suatu tindakan yang tercela dan juga melanggar kesusilaan dalam kehidupan masyarakat melanggar hukum, padahal hingga saat ini sulit menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur kejahatan siber. Menurut Dikdik M Arief Mansur (2005:89) peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap

cybercrime menjadi penting untuk mengetahui sifat kecaman dan pelanggaran kepatutan masyarakat terhadap suatu tindakan cybercrime segala jenis penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kejahatan berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan yang mana komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau lokasi terjadinya kejahatan. Kejahatan dunia maya antara lain penipuan lelang online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan kepercayaan, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk aktivitas kriminal yang menggunakan komputer untuk memfasilitasi atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sudah mampu mengakomodasi jenis-jenis kejahatan yang merupakan pengembangan kejahatan melalui media internet. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini Sejauhmana tindakan perbuatan kejahatan media sosial dapat disebut tindak pidana, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan di media social.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan pengolahan data dilakukan secara kualitatif, karena penelitian hukum normatif didasarkan pada peraturan yang ada serta norma hukum positif. Sebagai alat untuk menganalisis penelitian ini, digunakan dua pendekatan (approach), yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dalam penelitian ini adalah untuk saling melengkapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Cybercrime disebut sebagai Tindak Pidana

Kejahatan dunia maya memiliki bentuk yang beragam, di setiap negara kriminalisasi tidak selalu sama. Demikian pula, dalam setiap negara dalam menyatakan apakah suatu tindakan diklasifikasikan kejahatan cybercrime atau belum kejahatan cybercrime tentu saja sama. Secara teoritis berkaitan dengan konsepsi kejahatan. Muladi (2002:196) menyatakan bahwa asas mala in se mengajarkan hal itu suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena masyarakatnya secara otomatis menganggap tindakan itu jahat. Sedangkan Berdasarkan asas mala prohibita larangan, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan. Asas mala prohibita menghasilkan konsepsi kejahatan dalam arti yuridis. Kejahatan di media sosial mencakup pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran kebebasan privasi, ancaman dan pemerasan, eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan, gangguan pada sistem komputer, pemecahan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan yurisdiksinya. Kejahatan dunia maya juga dapat berupa pemalsuan data, penyebaran virus komputer ke jaringan atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi internal jaringan komputer, pembulatan angka, gangguan data, dan membocorkan data rahasia. Hal tersebut dijelaskan oleh Sue Titus Reid (1985:56), bahwa cybercrime meliputi “data diddling, the Trojan horse, the salami technique, superzapping, and date leakage” Berdasarkan ketentuan dalam konvensi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana cybercrime telah diatur umum dalam konvensi. Meski demikian, masing-masing negara diberikan peluang untuk berkembang dan selaras kebutuhan Negara yang bersangkutan tanpa prasangka kepentingan komunitas internasional. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan netral, dan bentuk kejahatan diatur

dalam konvensi tersebut terdapat ketentuan standar minimum. Tindakan Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) yang dapat disebut sebagai Tindak Pidana Cybercrime mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, dalam setiap negara dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan cybercrime atau bukan kejahatan cybercrime juga belum tentu sama. Secara teoritik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan.

Kebijakan Kejahatan Cyber Crime di Indonesia

Kejahatan media sosial mencakup pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (privasi), ancaman dan pemerasan, eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan, penghancuran sistem komputer, peretasan kode akses, pemalsuan tanda tangan digital, pemalsuan data, penyebaran virus, dan kebocoran data rahasia dan Masih banyak lagi jenis dan bentuk kejahatan yang terjadi. Kebijakan mengenai kejahatan siber adalah: Hukum pidana menjadi dasar netting kejahatan media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kebijakan kejahatan dunia maya melalui pendekatan KUHP dan masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut komputer. Namun seiring dengan berkembangnya kejahatan siber Jika hal ini terjadi, maka diperlukan kebijakan siber saat ini pemutakhiran kebijakan dilakukan dan masyarakat serta pejabat dilakukan menanggulangi kejahatan siber, melakukan pencegahan dan meningkatkan keamanan data atau informasi yang terkandung dalam jaringan komputer.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini pertama perkembangan teknologi ini telah memicu lahirnya berbagai kejahatan siber atau yang sering disebut cybercrime. Hal ini merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem kebijakan hukum di seluruh dunia dalam mengatur masyarakat di dunia maya untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat dalam berbagai kejahatan serta menekan kejahatan yang semakin meningkat; kedua Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menjadi dasar penyidikan Cyber Crime yang memenuhi unsur-unsur pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP, ada juga peraturan hukum terkait hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana tindak pidana yang terkandung di dalamnya terbukti mengancam para pengguna internet

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Suhariyanto. 2007. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi
- [2] Pengaturan dan Celah Hukumnya, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- [3] Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
- [4] Penanggulangan Kejahatan. Jakarta; Kencana
- [5] Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. 2005, Cyber Law Legal Aspects Teknologi
- [6] Informasi, Bandung: PT.Grafik Aditama
- [7] Kamri Ahmad & Andi Khaedir. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika

- [8] Muladi, 2002, Demokratisasi , Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Habibie Center
- [9] Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H.,M.H., dkk. 2023, Cyber-Law: Quo Regulasi UU ITE dalam
- [10] Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- [11] Sue Titus Reid, 1985, Crime and Criminology, New York, CBS College Publishing
- [12] Widodo. 2013, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta:Aswaja Pressindo